

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia saat ini sangat pesat. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem Desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Penjelasan tersebut menerangkan bahwa desentralisasi berhubungan erat dengan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mengelola aset didaerah tersebut, termasuk dalam hal keuangan daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk penerapan kepedulian pemerintah daerah terhadap wilayah pedesaan yaitu ialah pemerintah menetapkan kebijakan yang berguna untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan desa yaitu Dana Desa (DD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus menyelenggarakan Dana Desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pengelolaan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah dan dibidang pengelolaan keuangan desa. Adanya dana desa tersebut akan membantu daerah yang dalam hal ini desa untuk melaksanakan pemerintahannya dengan baik, namun dengan adanya kucuran dana tersebut Pemerintah Desa harus mempunyai kemampuan dan potensi secara transparansi, partisipatif dan akuntabilitas untuk mengelola dana tersebut.

Menurut Ismail (2016), evaluasi adalah proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbandingan pencapaian dengan perencanaan sehingga bisa diketahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila

dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Artinya, evaluasi kebijakan memang dimaksudkan untuk melihat keberhasilan atau tingkat pencapaian suatu kebijakan yang telah diimplementasikan terhadap kelompok sasaran yang dikenai kebijakan tersebut.

Menurut Astuty (2013), akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

*Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik (Solekhan, 2012:80).

Menurut Sumpeno (2011), akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan

desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APB Desa dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas tidak hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas harus memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun daerah harus menerapkan prinsip akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diberikan.

Menurut Mahmudi (2011), transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi sangat diperlukan oleh masyarakat, karena transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan terbuka bagi publik, informasi tersebut sangat diperlukan oleh orang-orang yang berkepentingan dan informasi tersebut harus memadai agar mudah dimengerti oleh orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Menurut Astuti (2016) partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan

di desa. Patisipasi masyarakat sangat diperlukan dan berguna untuk mencegah terjadinya kebijakan yang menyimpang.

Peneliti memilih lokasi di Desa Berbura dikarenakan di wilayah ini memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan baik di sektor perairan, pertanian, peternakan, perikanan serta pariwisata yaitu wisata pegunungan dan air terjun. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki maka peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan Dana Desa di Desa Berbura yang berdampak terhadap sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Laporan Keuangan Kecamatan Riau Silip tahun 2017, Desa Berbura yang memiliki luas wilayah 35,120 km<sup>2</sup> dan memiliki penduduk paling sedikit di banding desa-desa lain di kecamatan Riau Silip yaitu berjumlah 1.442 jiwa merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa yang cukup besar pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.829.847.481. Besarnya dana yang dialokasikan akan membuat rentannya terhadap penyelewengan terhadap Dana Desa tersebut. Jadi harus ada kesadaran aparatur desa dalam mengelola Dana Desa tersebut baik dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban terhadap Dana Desa tersebut.

Desa-desa di wilayah Kabupaten Bangka termasuk Desa Berbura merupakan desa yang menerima penghargaan sebagai yang terbaik dalam penyerapan dan pengalokasian dana desa. Hal tersebut sesuai dengan yang di sampaikan oleh Bupati Bangka, kita menerima penggunaan dana desa dalam hal penyerapan dan pengalokasian dana desa terbaik se-provinsi kepulauan Bangka Belitung dan desa kita ini termasuk yang baik dalam penyerapannya (Tarmizi,

2017). Artinya, Desa Berbura merupakan salah satu desa yang telah mengalokasikan dana desanya dengan baik dalam hal penyerapan dan pengalokasian dana desa yang telah di berikan.

Pelaksanaan bantuan Dana Desa (DD) di desa tidak langsung di berikan ke desa tetapi harus melewati tahap administrasi. Hal tersebut yang membuat pencairan Dana Desa di tiap desa berbeda-beda. Berbedanya pencairan Dana Desa ini di karenakan masih banyak desa-desa yang belum taat administrasi seperti penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. (Tarmizi, 2016).

Menurut Tarmizi (2016), Setiap Dana Desa yang sudah cair melewati proses verifikasi dan lain sebagainya di kecamatan. Seharusnya kita juga sekarang ini harus tertib administrasi. Jadi bagi desa yang mau cair Dana Desanya pertanggungjawaban tahun kemarin dan sebelumnya harus sudah ada. Pencairan Dana Desa berlangsung dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan juni dan tahap kedua bulan agustus yang dimana pencairan tahap pertama sebesar 60 persen dan kedua sebesar 40 persen. Bagi desa yang belum memberikan laporan pertanggungjawaban desa, Dana Desa tetap cair tetapi agak terlambat.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, kurangnya pemanfaatan potensi wisata pegunungan yang merupakan aset yang sangat baik jika dikelola dengan baik merupakan salah satu contoh masih kurang maksimalnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa di Desa Berbura dan rendahnya partisipasi

masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola Dana Desa dengan masyarakat. selain itu, dengan ditetapkannya Bukit Maras sebagai Hutan Taman Nasional membuat pemerintah desa tidak dapat memanfaatkan potensi wisata di desa tersebut secara menyeluruh karena terhalang oleh peraturan yang ada yang mengakibatkan Dana Desa tidak bisa langsung digunakan untuk program dibidang pariwisata (Sumiati, 2018).

Menurut Sumiati (2018), penyusunan kegiatan perencanaan Dana Desa dilakukan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa dan mengundang lembaga terkait dan tokoh masyarakat didesa tersebut, tetapi yang hadir hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbangdes tersebut tidak selalu diinformasikan kepada masyarakat. Kondisi tersebut membuat masyarakat menjadi tidak tahu besaran Dana Desa yang diterima, masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana Dana Desa tersebut.

Masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa. Pemerintah desa seharusnya lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan atau dengan kata lain pembangunan di desa harus tepat sasaran (Sumiati, 2018).

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Faktor lain yang mendorong peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Berbura Kecamatan Riau Silip karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Dana Desa di desa Berbura secara mendalam agar hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun instansi yang terkait.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Berbura Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka ”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana perencanaan Dana Desa di Desa Berbura?
2. Bagaimana pelaksanaan Dana Desa di Desa Berbura?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Berbura?

### **1.3 Batasan Masalah**

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Berbura Kecamatan Riau Silip, yaitu berfokus pada satu desa yaitu, tepatnya dilakukan di Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi perencanaan Dana Desa di Desa Berbura.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pelaksanaan Dana Desa di Desa Berbura.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Berbura.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang pengelolaan Dana Desa dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Berbura dalam meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dimasa yang akan datang.

### 3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau gambaran mengenai pengelolaan dana desa sehingga tidak terjadi atau terhindar dari penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematis. Adapun masing-masing babnya secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Mendeskripsikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II      LANDASAN TEORI**

Mendeskripsikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

### **BAB III     METODE PENELITIAN**

Mendeskripsikan tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mendeskripsikan tentang analisis data berupa analisis deskriptif.

**BAB V PENUTUP**

Mendeskripsikan tentang kesimpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

